



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2024 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal secara umum dan teknis;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota Tahun 2024 – 2027, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 – 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah Kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penerapan dan pencapaian SPM.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
15. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
16. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
20. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di DIY.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. pengaturan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di DIY;
- b. penetapan pedoman pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota oleh Perangkat Daerah dari aspek umum dan aspek teknis; dan
- c. menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan–Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota oleh Perangkat Daerah dari aspek umum dan aspek teknis.

## BAB II

### RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah DIY yang memiliki tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi pembinaan dan pengawasan penerapan SPM secara:
- a. umum; dan
  - b. teknis.
- (3) Uraian rencana pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. pembagian urusan;
- b. kelembagaan;
- c. kepegawaian;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah; dan
- i. pelaksanaan urusan.

#### Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. penyusunan kajian risiko bencana;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;

- c. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- d. penyusunan rencana kontijensi;
- e. pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. geladi kesiapsiagaan;
- g. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- h. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- i. respon darurat bencana;
- j. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
- k. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota.
- (2) Perangkat Daerah DIY yang memiliki tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota.
- (3) Perangkat Daerah DIY yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan melaksanakan pengawasan umum penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).



BAB IV  
KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota, dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota; dan
  - e. sekretariat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. komunitas di kawasan rawan bencana;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan;
  - e. media massa;
  - f. dunia usaha; dan
  - g. pihak lain yang diperlukan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian dan Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota secara internal dan berkala.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota setiap akhir triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah DIY dengan tembusan kepada Sekretariat Bersama SPM DIY.

#### Pasal 13

- (1) Substansi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota paling sedikit memuat:
  - a. hasil pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota;
  - b. ketersediaan anggaran dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota;
  - c. ketersediaan sarana prasarana;
  - d. ketersediaan personel/sumber daya manusia;
  - e. kendala dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota;
  - f. kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala; dan
  - g. peluang dan/atau potensi untuk mendukung pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota; dan
  - h. rekomendasi.

- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota menjadi bagian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Februari 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SUB URUSAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 – 2027

URAIAN RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 – 2027

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh inpektorat Daerah Istimewa Yogyakarta selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

## 1. Pembagian Urusan

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Kesesuaian pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan daerah	Fasilitasi dan supervisi pembagian urusan penanggulangan bencana antar perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan daerah Kabupaten/Kota dalam pembagian urusan penanggulangan bencana antar perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	*			

## 2. Kelembagaan

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Penyederhanaan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fasilitasi dan supervisi penyederhanaan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan	Kepatuhan daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	*			

### 3. Kepegawaian

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Sumber daya manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sub urusan bencana	Asistensi dan supervisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia ASN berbasis kompetensi di sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia ASN di sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	*	*	*	*
2	Transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional	Asistensi dan supervisi pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di sub urusan bencana	Kepatuhan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional di sub urusan bencana	*	*	*	*



#### 4. Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Pengelolaan Belanja Daerah	Asistensi dan supervisi perencanaan belanja APBD Kabupaten/Kota untuk penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana	Prioritas belanja daerah APBD Kabupaten/Kota untuk penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana.	*	*	*	*

#### 5. Pembangunan Daerah

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana meliputi:  a. pengumpulan data;	Kepatuhan BPBD Kabupaten/Kota dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	*	*	*	*

		<p>b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;</p> <p>c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan</p> <p>d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.</p>					
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Asistensi dan supervisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPBD Kabupaten/Kota terkait dengan sistem informasi kebencanaan Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Satu Data Kabupaten/Kota.	Kepatuhan BPBD Kabupaten/Kota dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terkait dengan sistem informasi kebencanaan Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Satu Data Kabupaten/Kota.	*	*		

## 6. Pelayanan Publik

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Publikasi Maklumat Pelayanan Sub Urusan Bencana	Asistensi dan supervisi BPBD Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan penerapan Maklumat Pelayanan Sub Urusan Bencana	Kepatuhan BPBD Kabupaten/Kota untuk menerapkan Maklumat Pelayanan Sub Urusan Bencana	*	*	*	*

7. Kerja Sama

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Kerja sama daerah	Asistensi dan supervisi BPBD Kabupaten/Kota untuk melakukan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kepatuhan BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	*	*	*	*

## 8. Kebijakan

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Pusat - Daerah	Asistensi dan supervisi harmonisasi dan sinkronisasi regulasi Pusat – Daerah terkait dengan penerapan SPM Sub Urusan Bencana	Kepatuhan daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi Pusat – Daerah dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana	*	*	*	*

## 9. Pelaksanaan Urusan

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam penanggulangan bencana	Fasilitasi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	*	*	*	*

## II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana. Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

### 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen Kajian Risiko Bencana	<p>a. Asistensi dan asistensi dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana (metode, tahapan, proses, unit analisis dan penyajian substansi dokumen);</p> <p>b. Asistensi dan supervisi legalisasi dokumen kajian risiko bencana; dan</p>	<p>a. Capaian mutu layanan dokumen kajian risiko bencana; dan</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana</p>	*			

		c. Asistensi dan supervisi efektifitas pemanfaatan dokumen kajian risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota					
--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana yang Inklusif.	a. Asistensi dan supervisi ketersediaan petunjuk pelaksanaan layanan KIE rawan bencana sesuai karakteristik masing-masing penerima layanan (keluarga miskin, ragam penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya);	a. Capaian mutu layanan KIE; dan b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam layanan KIE rawan bencana	*	*	*	*

		<p>b. Asistensi dan supervisi ketersediaan petunjuk teknis layanan KIE rawan bencana sesuai karakteristik masing-masing penerima layanan (keluarga miskin, ragam penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya); dan</p> <p>c. Asistensi dan supervisi ketersediaan media KIE rawan bencana sesuai karakteristik masing-masing penerima layanan (keluarga miskin, ragam penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya);</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



### 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	<p>a. Asistensi dan supervisi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.</p> <p>b. Asistensi dan supervisi legalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah; dan</p> <p>c. Asistensi dan supervisi efektifitas pemanfaatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Capaian mutu layanan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah; dan</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.</p>	*			

#### 4. Penyusunan Rencana Kontijensi

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen Rencana Kontijensi	<p>a. Asistensi dan supervisi penyusunan dokumen Rencana Kontijensi masing-masing ancaman;</p> <p>b. Asistensi dan supervisi legalisasi dokumen Rencana Kontijensi masing-masing ancaman; dan</p> <p>c. Asistensi dan supervisi efektifitas pemanfaatan dokumen Rencana Kontijensi dalam penanganan keadaan darurat bencana daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Capaian mutu layanan dokumen Rencana Kontijensi; dan</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan dokumen Rencana Kontijensi</p>	*	*	*	*

5. Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Layanan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Inklusif.	a. Asistensi dan supervisi ketersediaan modul pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan karakteristik masing-masing penerima layanan, baik bagi masyarakat maupun aparatur, termasuk keluarga miskin, ragam penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan	a. Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan	*	*	*	*

		<p>b. Asistensi dan supervisi ketersediaan bahan ajar dan peralatan pendukung pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan karakteristik masing-masing penerima layanan, baik bagi masyarakat maupun aparatur, termasuk keluarga miskin, ragam penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

## 6. Geladi Kesiapsiagaan

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Geladi Kesiapsiagaan yang Inklusif.	<p>a. Asistensi dan supervisi ketersediaan petunjuk pelaksanaan geladi kesiapsiagaan menghadapi bencana yang inklusif; dan</p> <p>b. Asistensi dan supervisi ketersediaan petunjuk teknis geladi kesiapsiagaan menghadapi bencana yang inklusif;</p>	<p>a. Capaian mutu layanan geladi kesiapsiagaan;</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam pelaksanaan geladi kesiapsiagaan menghadapi bencana.</p>	*	*	*	*

7. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<p>a. Asistensi dan supervisi ketersediaan sarana prasarana Pusdalops PB Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. Asistensi dan supervisi peningkatan kapasitas SDM Pusdalops PB Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Capaian mutu layanan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	*	*	*	*

8. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Asistensi dan supervisi ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berdasarkan masing-masing ancaman yang menjadi prioritas di wilayah penerima layanan, baik bagi masyarakat maupun aparatur, termasuk keluarga miskin, ragam penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	<p>a. Capaian mutu layanan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	*	*	*	*

## 9. Respon Darurat Bencana

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Respon Darurat Bencana	<p>a. Asistensi dan supervisi ketersediaan sarana prasarana respon darurat bencana; dan</p> <p>b. Asistensi dan supervisi peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan respon darurat bencana</p>	<p>a. Capaian mutu layanan respon darurat bencana; dan</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam respon darurat bencana</p>	*	*	*	*



10. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	<p>a. Asistensi dan supervisi pembentukan Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>b. Asistensi dan supervisi peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Capaian mutu layanan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota.</p>	*	*	*	*

11. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Fokus	Sasaran		Tahun Pelaksanaan			
		Pembinaan	Pengawasan	2024	2025	2026	2027
1	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	<p>a. Asistensi dan supervisi ketersediaan sarana prasarana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; dan</p> <p>b. Asistensi dan supervisi peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</p>	<p>a. Capaian mutu layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; dan</p> <p>b. Ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</p>	*	*	*	*

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X